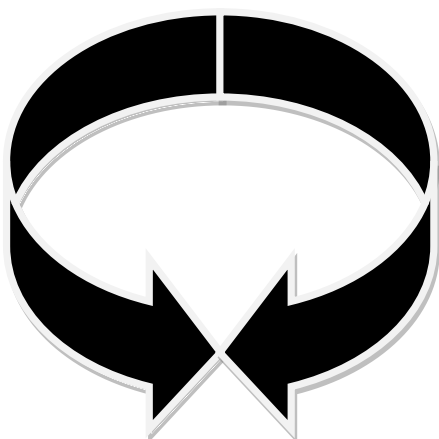




**DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TEGAL TAHUN 2015**



**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEGAL
2014**



PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Telepon (0283) 322965 Fax. 353673 Tegal - 52123

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEGAL

NOMOR 050/ /2014

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TEGAL TAHUN 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tengah dan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;

18.

18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi landasan dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 10 Juni 2014



Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
3. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional /Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan (RKP) merupakan perencanaan tahunan daerah.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
3. Ketahanan Pangan ;
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal maka tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
4. Pembinaan dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan kegiatan harus disesuaikan dan mendukung VISI dan MISI dari Kepala Daerah Kota Tegal Adapun Visi dan Misi tersebut adalah :

VISI :

“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima “.

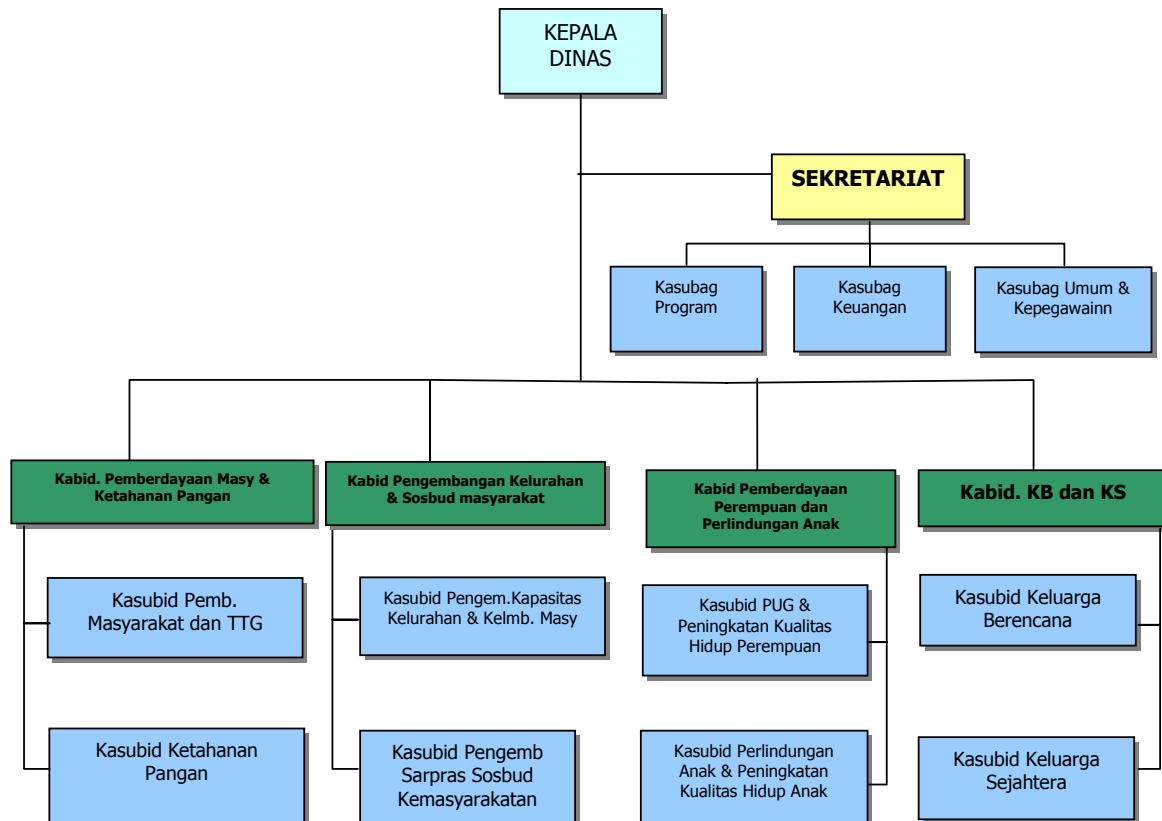
MISI :

1. Mengoptimalkan Pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka Good and Clean Governance serta bebas KKN ;
2. Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal ;
4. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan ;
5. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal dalam mendukung Visi dan Misi tersebut diatas khususnya Misi ke 1 dan 2 yang diwujudkan dalam berbagai program yaitu :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan ;
2. Program Keluarga Berencana ;
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ;
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak ;
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa ;
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ;
7. Program Pelayanan Kontrasepsi ;
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam pembangunan ;
9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri ;
10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ;
11. Program Makanan tambahan ;
12. Program Fasilitasi Pengembangan PKK ;
13. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

Bagan Struktur Organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Tegal



1.2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal ;
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sector, antar wilayah, dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Sedangkan tujuannya untuk memberikan pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun 2015.

PERMENDAGRI NO 13


```
graph TD
    RPJM[RPJM] -- "5 tahun" --> RKP[RKP]
    RPJMD[RPJMD] -- "5 tahun" --> Renstra[Renstra SKPD]
    Renstra -- "1 tahun" --> Renja[Renja SKPD]
    RKP -.->|Dibahas bersama Pemda| RKPD[RKPD]
    Renja --> RKPD
    RKPD -- "1 tahun" --> Rancangan[Rancangan KUA]
    Rancangan --> DPRD[DPRD]
    DPRD --> Nota[Nota Kesepakatan]
```

The flowchart illustrates the planning process according to Permendagri No. 13. It shows the relationship between various planning documents and their respective timeframes:

- RPJM** (Regional Medium-Term Development Plan) has a 5-year cycle and leads to **RKP** (Regional Annual Work Plan).
- RPJMD** (Regional Medium-Term Development Plan for the District/City) has a 5-year cycle and leads to **Renstra SKPD** (District/City Strategic Development Plan).
- Renstra SKPD** has a 1-year cycle and leads to **Renja SKPD** (District/City Annual Work Plan).
- RKP** and **Renja SKPD** both lead to **RKPD** (District/City Annual Work Plan).
- RKPD** has a 1-year cycle and leads to **Rancangan KUA** (Draft Regional Budget).
- Rancangan KUA** leads to **DPRD** (District/City Representative Council).
- DPRD** leads to **Nota Kesepakatan** (Letter of Understanding).

A callout bubble indicates that the **RKP** is discussed with the local government (**Pemda**) before leading to **RKPD**.

1.4. Sistematikan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan : latar belakang, Dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematikan penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2015

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal Tahun 2013 dan pelaksanaan perkiraan tahun 2014 (Form. 1 Renja)
2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal (Form.2 Renja) yang dikaitkan dengan SPM / IKK terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal : dampak terhadap capaian Visi Misi Kepala Daerah, rumusan isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti dalam program / kegiatan prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Form.3 Renja dan Form.4 Renja)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

1. Telaah terhadap kebijakan Nasional / Provinsi yang nantinya akan dikaitkan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal
2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal (rumusan dari isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal)
3. Program dan Kegiatan (Form. 5 Renja)

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program / kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Tertuang dalam lampiran FORM 1 RENJA

- I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 72.105.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.129.900,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
- II. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 2. Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp. 30.943.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.342.950,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
 3. Kegiatan Pelacakan Kasus KDRT dengan anggaran sebesar Rp. 17.978.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.477.500,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
- III. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 4. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 50.170.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.400.500,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
 5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dengan anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.499.500,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

IV. Program Keluarga Berencana

6. Kegiatan Pelayanan KIE dengan anggaran sebesar Rp. 102.113.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.819.750,- serta realisasi fisik sebesar 90%.
7. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 145.282.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.428.175,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
8. Kegiatan Pelayanan KIE (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 495.929.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 458.054.300,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
9. Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data / Informasi Bidang KB dengan anggaran sebesar Rp. 153.468.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.938.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

V. Program Pelayanan Kontrasepsi

10. Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi dengan anggaran sebesar Rp. 185.543.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 184.716.050,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
11. Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 25.859.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.859.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
12. Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 163.945.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.677.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

VI. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR

13. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB dengan anggaran sebesar Rp. 13.879.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.844.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

VII. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

14. Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 17.461.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.460.500,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

VIII. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

15. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 73.409.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.811.900,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

IX. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

16. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 56.472.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.330.400,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
17. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Tenaga Teknis Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.880.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
18. Kegiatan Pelatihan Hidup Perempuan Penganggur dengan Usaha Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 31.130.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.130.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

X. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

19. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan dengan anggaran sebesar Rp. 170.024.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 163.076.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
20. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan Pesisir dengan anggaran sebesar Rp. 23.208.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.207.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

XI. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

21. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 66.090.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.211.100,- serta realisasi fisik sebesar 100%.
22. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 141.353.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 140.164.600,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

XII. Program Makanan Tambahan

23. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dengan anggaran sebesar Rp. 420.147.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 416.999.900,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

XIII. Program Fasilitas Pengembangan PKK

24. Kegiatan Fasilitas Pengembangan PKK dengan anggaran sebesar Rp. 744.280.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 709.024.600,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang telah ditetapkan menjadi tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat kelurahan menuju kemandirian melalui fasilitasi oleh pemerintah dan peran aktif masyarakat itu sendiri.
- 2) Memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada dengan mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan tugasnya yang diarahkan pada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat kelurahan.
- 4) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.
- 6) Meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga.
- 7) Mewujudkan keluarga dengan jumlah anak ideal dan terpenuhi hak-hak reproduksinya.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategik merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera
- 2) Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pentahapan pembangunan
- 4) Meningkatnya kualitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui pelatihan
- 5) Berkembangnya dan meningkatnya pemanfaatan TTG
- 6) Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.
- 7) Meningkatnya koordinasi antar pelaku ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan
- 8) Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana
- 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang dikelola masyarakat
- 10) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pembangunan
- 11) Meningkatnya status gizi dan kesehatan siswa SD
- 12) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman keluarga dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan reproduksi mencakup ISR/IMS, HIV/AIDS.

3.3 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka dilaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal tahun anggaran 2013 terdapat 14 (empat belas) program yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- 3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 5) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 6) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- 8) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 9) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri
- 10) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- 11) Program Makanan Tambahan
- 12) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

3.4 Kegiatan.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2013, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Adapun 20 (dua puluh) kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
- 3) Pelayanan KIE
- 4) Pembinaan Keluarga Berencana
- 5) Pelayanan KIE (DAK)
- 6) Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan
- 7) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 8) Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

- 9) Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan
- 10) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 11) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
- 12) Pelacakan Kasus KDRT
- 13) Pengadaan Alat Kontrasepsi
- 14) Pelayanan KB Medis Operasi
- 15) Pelayanan KB Medis Operasi (DAK)
- 16) Pembinaan Organisasi Perempuan
- 17) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
- 18) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
- 19) Pemberian Makanan Tambahan
- 20) Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah

BAB IV

PENUTUP

Demikian Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal ini disusun guna dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) sehingga dapat terarah dan sinergis dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Plt. KEPALA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TEGAL



SUBAGYO, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP 19650408 198702 1 006

FORM I RENJA

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
KOTA TEGAL

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN 2010 s/d 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013			TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
				TARGET RENCANA SKPD	REALISASI RENCANA SKPD		
1	2	3	4	5	6	7	
	Urusan Wajib						
1.22.1.22.1.16	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Outcome Memambah wawasan SDM dari wartekel dan posyanteK serta lebih dikenalnya hasil produk TTG. Terselenggaranya gelar TTG Tk. Kota dan Nasional serta pembinaan wartekel	4 PosyanteK, 27 Wartekel	4 PosyanteK, 27 Wartekel	4 PosyanteK, 27 Wartekel	100	
1.22.1.22.1.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Outcome Meningkatnya akses sosial dan kesejahteraan masyarakat di lokasi kegiatan					
1.22.1.22.1.17.03	Kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa	Output Terselenggaranya kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa (TTMMD)	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100	
		Terselenggaranya kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa (BBGRM)	27 Kelurahan	27 Kelurahan	27 Kelurahan	100	
	Bidang Urusan Ketahanan Pangan						
1.21.1.22.1.18	Program Peningkatan ketahanan pangan	Outcome Tertepatnya ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat					
1.21.1.22.1.18.02	Kegiatan Pengembangan diversifikasi konsumsi dan pengenaKtaragaman pangan	Output Tertaksananya sosialisasi konsumsi pangan yang Beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta pembinaan kelompok PKKP	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	100	
1.21.1.22.1.18.03	Kegiatan Monitoring, evaluasi, pelaporan	Output Tertaksananya monitoring ketersediaan bahan pangan, konsumsi dan keamanan pangan	12 kali	12 kali	12 kali	100	
	Bidang Urusan Pengembangan Kelurahan						
1.22.1.22.1.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Outcome Buku Profil Kelurahan sebagai rujukan dalam program pembangunan Kelurahan					
1.22.1.22.1.17.05	Kegiatan Fasilitas penyusunan profil Kelurahan	Output Tersusunnya 8 buku Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan. Tahun 2012: 8 Kelurahan	17 buku Profil Kelurahan	17 buku Profil Kelurahan	100% 12 bulan	
1.22.1.22.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Outcome Terevaluasinya kegiatan dan kinerja pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan penguatan kelembagaan TerleKsananya kegiatan Perombaan Kelurahan dan Pelatihan kelembagaan masyarakat					
1.22.1.22.1.15.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Output Pelatihan kelembagaan masyarakat	• Terpilihnya Juara I,II,III dan Harapan Perombaan Kelurahan Tingkat Kota Tegal Tahun 2010 – 2012 • pelatihan LPMK sebanyak 156 peserta • pelatihan KPM sebanyak 156 peserta • pelatihan KPM sebanyak 156 peserta • Terpilihnya BKM Terbaik I,II dan III Tingkat Kota Tegal tahun 2010 - 2012 • rapat-rapat Forum Komunikasi BKM • rapat-rapat Koordinasi BKM	• lomba Kelurahan I,II,III dan Harapan sebanyak 54 peserta • pelatihan KPM sebanyak 54 peserta • pelatihan KPM Tahun 2013 • pelatihan LPMK Award • rapat-rapat Forum Komunikasi BKM • rapat-rapat Koordinasi BKM	• Terpilihnya Juara I,II,III dan Harapan Perombaan Kelurahan Tingkat Kota Tegal Tahun 2013 • pelatihan LPMK sebanyak 54 peserta • pelatihan KPM • rapat-rapat Forum Komunikasi BKM • rapat-rapat Koordinasi BKM • rapat-rapat Forum Komunikasi BKM • rapat-rapat Koordinasi BKM	100% 12 bulan	
1.22.1.22.1.15.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Dalam Masyarakat	Output	124 orang	100 orang	100 orang	100%	
	Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
1.12.1.22.1.15	Program Keluarga Berencana	Outcome Meningkatnya kinerja institusi peKsana program KB dan kesadaraan masyarakat akan peran dan fungsi keluarga.Pemutahiran data KB & tahapan keluarga sejahtera, meniadaknnya sarana pemulih					
1.12.1.22.1.15.02	Kegiatan Pelayanan KIE	Output Tertaksananya Lomba Hari Keluarga	60 Kader	60 Kader	60 Kader	100	
			13 Jenis Lomba	13 Jenis Lomba	13 Jenis Lomba	100	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN 2010 s/d 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013			TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
				TARGET RENJA SKPD	REALISASI RENJA SKPD	REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
		Terlaksananya Pengkatan Hari Keluarga dan Pengiriman konfidensi ke IX Provinsi da Pusat	3 Paket	3 Paket	3 Paket		100
1.12. 1.22.1. 15. 05	Pembinaan Keluarga Berencana	Pendataan Keluarga	27 Kelurahan	27 Kelurahan	27 Kelurahan		100
		Petugas pendata KB	1.284 Kader	1.284 Kader	1.284 Kader		100
1.12. 1.22.1. 15. 08	Pelayanan KIE (DAK)	Pengadaan KIE Kit, BKB Kit serta Public Adress. GenRe Kit baai Penyuluh KB	15 Unit KIE Kit. 10 Unit BKB Kit dan 4 Unit Public Adress	43 Unit BKB Kit	43 Unit BKB Kit		100
1.12. 1.22.1. 17	Program pelayanan kontrasepsi	Outcome Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan KB MKJP baru,ulang serta KB MOW					
1.12. 1.22.1. 17. 03	Kegiatan Pengadaan alat kontrasepsi	Terperuinnya kebutuhan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin dan pendataan calon peserta KB	250 set susuk KB II,250 set medical supply,10.000 blister Pili KB, 1413 Vial Suntik KB,975 Pili KB Menyusui, 5.000 auto dysable syringe 3 ml	250 set susuk KB II,250 set medical supply,10.000 blister Pili KB, 1.514 Vial Suntik KB,975 Pili KB Menyusui, 4.462 auto dysable syringe 3 ml	250 set susuk KB II,250 set medical supply,10.000 blister Pili KB, 1.514 Vial Suntik KB,975 Pili KB Menyusui, 4.462 auto dysable syringe 3 ml		100
1.12. 1.22.1. 17. 04	Pelayanan KB medis operasi (DAK)	Pelaksanaan peserta KB medis operasi dan MKJP baru dan ulang	25 Peserta KB MOW, 100 orang peserta IUD, 100 orang peserta Pasang Implant dan 100 orang peserta cabut Implant	25 Peserta KB MOW, 100 orang peserta IUD, 100 orang peserta Pasang Implant dan 100 orang peserta cabut Implant	25 Peserta KB MOW, 100 orang peserta IUD, 100 orang peserta Pasang Implant dan 100 orang peserta cabut Implant		100
1.12. 1.22.1. 17. 04	Pelayanan KB medis operasi (DAK)	Terperuinnya kebutuhan Alat Kontrasepsi yang memadai bagi peserta KB	21 Unit IUD KIT,8 Unit Obgyn bed,35 Implant Removal	32 Unit Implant Removal dan 5 unit IUD Kit	32 Unit Implant Removal dan 5 unit IUD Kit		100
1.12. 1.22.1. 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Outcome Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kader Sub Klinik Desa (SKD)					
1.12. 1.22.1. 18. 01	Kegiatan Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Operasional Sub Klinik Desa (SKD) dan pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) bagi SKD	54 Orang	54 Orang	54 Orang		100
1.12. 1.22.1. 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Outcome Meningkatnya pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi anggota Pusat Informasi Konseling (PIK) KRR					
1.12. 1.22.1. 20. 02	Kegiatan Fasilitas forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Orientasi PIK KRR dan Pelaksanaan Lomba Asah Terampil bagi PIK KRR	81 orang dan 27 Kelurahan	50 orang remaja dan 27 Kelompok peserta Asah Terampil	50 orang remaja dan 27 Kelompok peserta Asah Terampil		100
	Bidang Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak						
1.11. 1.22.1. 16	Program Penguatan Kelenbagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Outcome Pemahaman Pemenuhan hak anak bagi SKPD dan bagi Forum Anak					
1.11. 1.22.1. 16. 06	Kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringgan kelenbagaan pemberdayaan perempuan dan anak	1. Menyelenggarakan Latihan dasar kepemimpinan	50 org	60 org	60 org		100
		2. Menyelenggarakan rakor gugus tugas KLA/SKPD		25 org	25 org		100
		3. Menyelenggarakan Sosialisasi KLA	50 org	60 org	60 org		100
1.11. 1.22.1. 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Outcome Penanganan Korban Kekerasan bagi perempuan					
1.11. 1.22.1. 17. 08	Kegiatan Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1. Melaksanakan pendampingan korban	55,50,45 org	30 kasus, 1 x 25 org	30 kasus, 1 x 25 org		100
		2. Menyelenggarakan rakor PPT dan rapat Evaluasi					
1.11. 1.22.1. 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Outcome Tertanamnya nilai - nilai perjuangan dan nasionalisme, Meningkatnya status kesejahteraan keluarga					
1.11. 1.22.1. 18. 01	Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	1. Menyelenggarakan peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan		100
		2. Menyelenggarakan Lomba - lomba dan anjngsana					
1.11. 1.22.1. 18. 02	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Output Menyelenggarakan Peatihan bagi masyarakat kurang mampu untuk peningkatan peran serta kesetaraan gender	50 Kk, 50 Kk, 50 Kk	5 Kip Masy, Mitra, 5 Kgd, 3 Kel	5 Kip Masy, Mitra, 5 Kgd, 3 Kel		100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN 2010 s/d 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013		
				TARGET RENJA SKPD	REALISASI RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.22.1 . 20	Program Fasilitas Pengembangan PKK	Outcome Meningkatnya pemahaman kesejahteraan keluarga dan partisipasi perempuan dalam pembangunan				
1.11 . 1.22.1 . 20 . 01	Kegiatan Fasilitas Pengembangan PKK	Output 1. Mengadakan Pembinaan, pelatihan kader PKK tingkat Kota, Kec. Kelurahan 2. Mengadakan Lomba - Lomba Tingkat Kelurahan, Kec. Kota, Prov. Dan Nasional Peningkatan Gizi anak sekolah	27 Kelurahan, 4 Kecamatan	27 Kelurahan, 4 Kecamatan	27 Kelurahan, 4 Kecamatan	100
1.22 . 1.22.1 . 20	Program Makanan Tambahan	Outcome 1. Menyelenggarakan Sosialisasi PMT-AS kepada Kepala Sekolah dan Kader Pemasek 2. Pemberian Kudapan 3. Monitoring dan Evaluasi				
1.22 . 1.22.1 . 20 . 01	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	Output 1. Menyelenggarakan Sosialisasi PMT-AS kepada Kepala Sekolah dan Kader Pemasek 2. Pemberian Kudapan 3. Monitoring dan Evaluasi	69, 40, 30 SD/MT	33 SD/MT	34, SD/MT	100

TARGET PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014			
	PERKIRAAN	TINGKAT	
TARGET RENJAS SKPD	REALISASI RENJAS SKPD	CAPAIAN REALISASI (%)	
8	9	10	
4 Posyartek, 27 Wartekel	4 Posyartek, 27 Wartekel	100	
2 kelurahan	2 kelurahan	100	
27 kelurahan	27 kelurahan	100	
9 kelompok	9 kelompok	100	
12 kali	12 kali	100	
10 buku Profil Kelurahan	10 buku Profil Kelurahan	100% 12 bulan	
• Lomba Kelurahan • pelatihan LPMK sebanyak 54 peserta • pelatihan KPM sebanyak 54 peserta • kegiatan BKM Award • rapat-rapat Forum Komunikasi BKM • rapat-rapat Koordinasi BKM	• Terpilihnya Juara I,II,III dan Harapan Perorbaan Kelurahan Tingkat Kota Tegal Tahun 2014 • pelatihan LPMK sebanyak 54 peserta • pelatihan KPM sebanyak 54 peserta • rapat-rapat Forum Komunikasi BKM Terbaik I,II dan III Tingkat Kota Tegal • rapat-rapat Forum Komunikasi BKM • rapat-rapat Koordinasi BKM	100% 12 Bulan	
100 orang	100 orang	100%	
60 kader	60 kader	100	
13 Jenis Lomba	13 Jenis Lomba	100	

TARGET PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014			
TARGET RENJA SKPD	PERKIRAAN REALISASI RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
8	9	10	
3 Paket	3 Paket	100	
27 Kelurahan	27 Kelurahan	100	
1.284 Kader	1.284 Kader	100	
33 Unit GerRe Kit	33 Unit GerRe Kit	100	
208 set susuk KB II, 176 set medical supply, 13.145liter PII PII KB, 2.425 Vial Suntik KB, 820 PII KB Menyusui, 2.425 auto dyasable syringe 3 ml	208 set susuk KB II, 176 set medical supply, 13.145liter PII KB, 2.425 Vial Suntik KB, 820 PII KB Menyusui, 2.425 auto dyasable syringe 3 ml	100	
25 Peserta KB MOW, 100 orang peserta IUD, 100 orang peserta Pasang Implant dan 100 orang peserta cabut Implant	25 Peserta KB MOW, 100 orang peserta IUD, 100 orang peserta Pasang Implant dan 100 orang peserta cabut Implant	100	
54 SKD dan 4 Koordinator PKB	54 SKD dan 4 Koordinator PKB	100	
54 orang remaja dan 27 kelompok peserta Asah	54 orang remaja dan 27 kelompok peserta Asah Terampil	100	
60 org	60 org	100	
25 org	25 org	100	
60 org	60 org	100	
20 kasus, 1 x 25 org	20 kasus, 1 x 25 org	100	
2 kegiatan	2 kegiatan	100	
5 Klp Masy. Mitra, 5 Kgt, 3 Kel	5 Klp Masy. Mitra, 5 Kgt, 3 Kel	100	

TARGET PERKIRAAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014		
TARGET RENJA SKPD	PERKIRAAN REALISASI RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
8	9	10
27 Kelurahan, 4 Kecamatan	27 Kelurahan, 4 Kecamatan	100
39 SD/MI	39 SD/MI	100